

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank bagi suatu negara berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian, karena kegiatan bank yang diatur oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang terdiri dari menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa lainnya diharapkan mampu mengembangkan perekonomian suatu negara, memberikan kepercayaan dan keamanan kepada masyarakat, serta pelayanan yang layak dari segi keuangan.

Seiring berjalannya waktu, perbankan di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan, Hal ini tentu saja tidak lepas dari dukungan, partisipasi, dan aspirasi masyarakat terhadap perbankan. Apa lagi di zaman sekarang ini, dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan nasabah untuk langsung berinteraksi dengan pihak bank itu sendiri. Bukan hanya itu saja, pemikiran yang semakin luas, yang mengarah pada sistem ekonomi yang berlandaskan syariat islam telah mempengaruhi industri bisnis, tidak terkecuali pada dunia perbankan, Hal ini dibuktikan dengan munculnya bank islam atau biasa dikenal sebagai bank syariah. Di Indonesia keberadaan perbankan syariah telah muncul sejak tahun 1992, yaitu dengan berdirinya Bank Muammalat Indonesia (BSI) (Prastanto, 2013). Kemunculan Bank Muammalat Indonesia tersebut menjadi pelopor perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini di buktikan dengan banyaknya jumlah Kantor Pusat Operasional (KPO), Kantor Cabang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembantu (KCP), dan *Central Office* (CO) bank-bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah (Agustus 2016)

No.	Nama Bank	KPO	KCP	CO
1	PT. Bank Muammalat Indonesia	83	212	83
2	PT. Victoria Syariah	9	5	-
3	PT. BRI Syariah	53	204	12
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
5	PT. Bank BNI Syariah	68	168	18
6	PT. Bank Syariah Mandiri	131	438	54
7	PT. Bank Mega Syariah	35	45	-
8	PT. Bank Panin Syariah	14	5	1
9	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
10	PT. BCA Syariah	10	6	3
11	PT. Maybank Syariah	1	-	-
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	26	3	-

Sumber: www.ojk.go.id

Berkembangnya perbankan syariah, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim misalnya di Indonesia, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa besar jumlah penduduk muslim di Indonesia turut menjadi alasan dari pesatnya perkembangan perbankan syariah di tanah air. Kemajuan perbankan syariah di Indonesia cukup signifikan karena pada dasarnya perbankan syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi, karena termasuk kedalam kategori riba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan perbankan syariah serta unit usaha syariah berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya yang tentunya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 (Dalam Miliaran Rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015
					Juni
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
Musyarakah	18.950	27.667	45.648	49.387	54.003
Murabahah	56.365	88.004	114.322	117.371	177.777
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	326	376	563	633	678
Ijarah	3.893	7.345	10.481	11.620	11.561
Qardh	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	102.655	184.122	184.122	199.330	203.894

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan tabel 1.2, bawah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah, dimana pembiayaan jual beli dalam bentuk *murabahah* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sama halnya pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami peningkatan. Sedangkan pembiayaan lainnya masih mengalami fluktuasi.

Bank Syariah sendiri merupakan bank yang operasionalnya dan

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadis, atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2014 : 2).

Ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan bisnis secara syariah, membuktikan bahwa bank syariah telah teruji keberadaannya pada saat krisis keuangan global. Inilah salah satu keunggulan yang dapat dibuktikan oleh keberadaan bank syariah. Secara spesifik, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah diharuskan telah memastikan dengan jelas transaksi yang akan dilakukan. Sistem keuangan syariah hanya membolehkan memberikan pembiayaan berdasarkan akad yang jelas dengan nilai pembiayaan yang wajar (Azmi, 2015 : 1-2). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar maupun kecilnya pembiayaan pada perbankan syariah khususnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat salah satunya yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Maksudnya kemampuan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini (Azmi, 2015). Faktor internal dalam penelitian ini sekaligus menjadi variabel independen yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* terdiri atas *Return On Capital Employed (ROCE)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam dunia bisnis tidak terkecuali perbankan, kecukupan modal atau biasa disebut CAR merupakan faktor yang paling utama dan pertama dalam menentukan tujuan usaha. Dalam lembaga perbankan, semakin besar modal yang diperoleh bank, baik itu dari pihak pertama (pemilik), pihak kedua (yang memberi pinjaman), dan pihak ketiga (nasabah), maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan perbankan. (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014) menyatakan bahwa semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. misalnya seperti penyaluran dana berupa pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* dan sebagainya, serta mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat penyaluran pembiayaan tersebut.

Laba yang dihasilkan oleh bank mempunyai peran penting dalam pengembang kegiatan bank, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*. Untuk menilai kinerja suatu bank adalah laba. Alat ukur yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat laba biasanya menggunakan ROA dan ROE. Selain itu juga terdapat pendekatan pengukuran laba atau profitabilitas yang relatif baru, yaitu *Return On Capital Employed (ROCE)*. Untuk itu penulis menggunakan konsep ROCE sebagai variabel independen dalam penelitian ini dengan alasan bahwa belum ada penelitian yang menggunakan ROCE yang berhubungan dengan pembiayaan pada bank syariah. ROCE sendiri merupakan salah satu rasio untuk menilai profitabilitas perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, ROCE mengindikasikan seberapa baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modalnya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. (Mailoa, 2011).

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat khususnya pembiayaan *murabahah*, berpotensi mengalami risiko berupa kredit macet. Atau biasa disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini tentunya diperlukan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan penyaluran dana berupa pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*. Jika manajemen bank mampu mengendalikan atau meminimal risiko yang akan terjadi, maka semakin kecil pula risiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. (Rimadhani, 2011). Risiko pembiayaan ini disebabkan oleh suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Kinerja bank yang baik ditandai dengan membaiknya rasio likuiditas, salah satunya, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). (Surya, 2008 dalam Rimadani, 2011) FDR merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. (Rimadani, 2011) menyatakan bahwa bank dikatakan likuid apabila apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Jika nilai FDR mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan ikut meningkat begitu juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Yanis, 2015) bahwa Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan *Financing to Deposit Ratio* FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, 2015), (Kusniningrum, 2016), dan (Prastanto, 2013) bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardiantika, 2014) dan (Rimadhani, 2015) dimana *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian (Wardiantika, 2014) menyebutkan dimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini berbeda dengan penelitian (Kusniningrum, 2016) bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian (Kusniningrum, 2016) dan (Prastanto, 2013) bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanis, 2015) dan (Rimadhani, 2011) bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dalam perbankan syariah salah satu jenis transaksi yang berlandaskan hukum islam yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu akad jual beli barang yang meyertakan harga perolehan dengan menyepakati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungannya (margin) (Kusniningrum, 2016). Pembiayaan *murabahah* merupakan produk perbankan syariah yang paling populer. Salah satu lembaga Bank syariah yang ada di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Pembiayaan *Murabaha* PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan	Persentase
2011	Rp 19.773.813.386.549	Rp 36.531.605117.405	54,13%
2012	Rp 27.549.264.479.714	Rp 44.563 344.235.599	61,82%
2013	Rp 33.207.375.747.131	Rp 50.192.882.677.039	66%
2014	Rp 33.714.638.093.696	Rp 48.315.328.801.337	69,78%
2015	Rp 34.807.005.204.944	Rp 49.498.469.308.669	70,32%

Sumber: www.syariahmandiri.co.id

Berdasarkan tabel 1.3, Pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar Rp 19.773.813.386.549, tahun 2012 Rp 27.549.264.479.714, sebesar tahun 2013 sebesar Rp 33.207.375.747.131, tahun 2014 sebesar Rp 33.714.638.093.696, dan tahun 2015 sebesar Rp 34.807.005.204.944. dan dari tabel 1.3 bahwa total pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, dimana pada tahun 2011 sebesar 54,13%, tahun 2012 61,82%, tahun 2013 66%, tahun 2014 69,78% dan pada tahun 2015 70,32%. Peningkatan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh orang dari pada pembiayaan lainnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi peningkatan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank umum syariah yang sangat maju, hal ini dibuktikan dengan memperoleh penghargaan salah satunya, yaitu sebagai bank syariah di Indonesia yang berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2015 yang mana penghargaan tersebut diberikan oleh *The Asset Asian Hongkong* pada tanggal 24 Mei 2016 (www.syariahamandiri.co.id), serta PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang mempunyai KPO, KCP, dan CO terbanyak di Indonesia dibandingkan bank lainnya (lihat tabel 1.1).

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dan mengambil judul: **“PENGARUH *RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE)*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)*, *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA PERIODE 2007-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Capital Employed (ROCE)* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
2. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Pembiayaan *Murabahah*?

3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?
5. Apakah ROCE, CAR, NPF, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Return On Capital Employed* (ROCE) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
2. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
3. Untuk mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
4. Untuk mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
5. Untuk mengetahui apakah ROCE, CAR, NPF, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Pelaku Bisnis dan Praktisi: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran mengenai pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam meningkatkan sektor pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariaiah.
2. Bagi Akademisi: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi untuk memperluas wawasan ilmu di dunia perbankan khususnya pembiayaan *murabahah* dan dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 (enam) bab, masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan tentang penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data, sumber dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengumpulan data yang digunakan serta variabel operasional dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai objek penelitian

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, hasil serta pembahasan penelitian

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian serta saran dan rekomendasi dari temuan-temuan yang didapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap perbankan syariah.